

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN GIANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar;

- Mengingat :**
1. **Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 2. **Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);**
 3. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);**
 4. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);**
 5. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);**
 6. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
 7. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**
 8. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan**

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar;

- a. **Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006 Nomor 1);**
- b. **Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 1)**

diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 19A dan angka 19B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

19A. **Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.**

19B. **Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.**

2. **Ketentuan Pasal 11A ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. **Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang;
 - c. rendah.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan Daerah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Gianyar.

4. Ketentuan Pasal 14B dan Pasal 14C dihapus.
5. Pasal 14D diubah menjadi Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 5 (lima) pasal baru yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D dan Pasal 22E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2).

Pasal 22B

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan Daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 A disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan Daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 A disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2 $\frac{1}{2}$ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan Daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1 $\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 22C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 A disediakan terhitung mulai tanggal 16 April 2007.

Pasal 22D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 22E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Daerah.

8. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, pasal 19 dan Pasal 22, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Juni 2007

BUPATI GIANYAR,



A.A.G. AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 6 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2007 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007. Adapun perubahan tersebut dalam rangka lebih mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar dan juga untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi Daerah yang lebih baik dan seimbang.

Disamping hal tersebut, perubahan ini juga dimaksudkan sebagai penyerasian terhadap ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sekaligus untuk lebih menjamin kepastian hukum dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menyaring aspirasi masyarakat, khusus kepada Pimpinan DPRD secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD juga mempertimbangkan prinsip kesetaraan yang dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang masing-masing memperoleh dana Operasional.

Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 19 A

Cukup jelas.

Angka 19 B

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 14B
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 22A

Yang dimaksud dengan ” disediakan ” adalah Penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 22B

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22C

Cukup jelas.

Pasal 22D

Cukup jelas.

Pasal 22E

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (3a)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 29 A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR